



**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

Jakarta, 7 Oktober 2021

**Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Salam Sehat, Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan,**

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas kasih-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI, terutama kepada Pimpinan dan para anggota Komisi XI atas segala masukan, arahan, dukungan, dan kerja sama yang sangat baik sehingga seluruh proses pembahasan RUU HPP dapat terlaksana sesuai dengan proses penyusunan UU yang baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembahasan antara Pemerintah dan Parlemen dalam Panitia Kerja (Panja) RUU juga selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional serta dilakukan melalui proses diskusi yang sangat konstruktif dan dinamis. Kami meyakini bahwa proses pembahasan yang sangat baik ini akan menjadikan RUU HPP sebagai komponen penting dalam reformasi perpajakan, terutama dalam menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Reformasi perpajakan merupakan proses berkelanjutan yang tidak terputus, sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem perpajakan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan situasi perekonomian. Pandemi Covid-19 justru memberikan momentum dan sudut pandang baru dalam menata ulang dan membangun fondasi baru perekonomian, termasuk **menata ulang sistem**

perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi. Reformasi perpajakan diselaraskan dengan langkah pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal sebagai instrumen kebijakan mendukung pembangunan nasional.

Reformasi Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik. Reformasi perpajakan juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk **mewujudkan keadilan** serta **lebih memberikan kepastian hukum** dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Dalam perspektif yang lebih luas, kita menyadari bahwa **reformasi perpajakan merupakan satu dimensi tak terpisahkan dari berbagai agenda reformasi yang sedang dijalankan, yaitu: Reformasi struktural (sektor riil), Reformasi fiskal, Reformasi sistem keuangan, dan Reformasi tata kelola negara.** Berbagai dimensi reformasi tentu harus diupayakan sekuat tenaga dengan praktik-praktik terbaik termasuk mempertimbangkan dimensi dinamika global yang sedang berkembang menuju masa depan yang semakin terhubung (*connected world*). Dalam konteks ini, **agenda reformasi perpajakan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan dunia usaha dan tren perpajakan global.** Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental terhadap sistem perekonomian global, yang ditandai dengan maraknya transaksi lintas negara (*cross border transactions*) dan ekonomi digital (*digital economy*).

Pada dekade terakhir, **lanskap perpajakan internasional juga diwarnai dorongan kepada seluruh negara untuk meningkatkan mobilitas sumber daya domestik atau *Domestic Resource Mobilization (DRM)* melalui peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan.** Perluasan basis melalui peningkatan basis pemajakan orang pribadi, kesepakatan pajak minimum global (*Global Minimum Tax*), pengenaan pajak atas kekayaan dan properti, pemajakan atas eksternalitas terhadap lingkungan, pemajakan transaksi digital, dan kenaikan tarif PPN menjadi isu yang menonjol pada tren perpajakan global saat ini.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Pemerintah menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Untuk mewujudkan cita-cita ini, dibutuhkan APBN yang sehat, yang ditopang oleh basis pemajakan yang luas. Dalam rangka membangun basis pajak yang luas dan kuat, maka reformasi perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel mutlak diperlukan.

Adil memiliki makna bahwa antar sektor usaha menanggung beban pajak yang seimbang, antar kelompok/lapisan penghasilan memikul beban pajak sesuai kemampuan ekonomis, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh Wajib Pajak. Sistem perpajakan menjadi **sehat** ketika pajak menjadi sumber penerimaan negara yang optimal, adaptif terhadap perubahan, dibangun sesuai *international best practice* serta menunjukkan karakter berkelanjutan (*sustainable*). Sistem perpajakan disebut **efektif** ketika dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan secara optimal dan dapat memberikan kemudahan pelayanan untuk menekan biaya kepatuhan Wajib Pajak, namun di sisi lain memastikan seluruh Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sistem perpajakan juga harus diletakkan dalam prinsip **akuntabel** yang menekankan transparansi dalam proses bisnis dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-21/Pres/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang dibacakan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 21 Juni 2021. Kita memahami bersama bahwa substansi yang terkandung dalam RUU tersebut tentu akan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat dan dunia usaha. **Pemerintah memahami bahwa aspirasi masyarakat harus didengarkan dan menjadi pertimbangan**

penting dalam pembahasan RUU KUP di DPR. Oleh karena itu, Pemerintah telah melaksanakan serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai kalangan, termasuk para akademisi, pengamat ekonomi dan perpajakan, asosiasi pengusaha, organisasi profesi, serikat pekerja, dan para pemuka organisasi sosial dan keagamaan. Selaras dengan hal tersebut, dalam pembahasan di Panja RUU di DPR, juga terdapat berbagai masukan dan usulan dari Fraksi-fraksi dan anggota Panja DPR yang muncul dari penyerapan aspirasi masyarakat.

Melalui diskusi dan pembahasan yang sangat konstruktif, Pemerintah dan Panja RUU DPR telah menyepakati substansi RUU yang sungguh-sungguh dapat memenuhi kepentingan Pemerintah untuk **melaksanakan reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan perpajakan, namun tetap dapat menjaga kondisi masyarakat dan dunia usaha, terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah** agar tidak terbebani dengan perubahan kebijakan perpajakan ini serta tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tertekan akibat Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan dan anggota DPR yang telah membahas dan menyepakati RUU ini.

Sesuai dengan berbagai masukan dari *stakeholder*, serta usulan DPR, maka judul **RUU KUP disepakati berubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan menggunakan metodologi omnibus** sesuai dengan substansi yang diatur, yang memuat 6 (enam) kelompok materi utama yang terdiri dari 9 BAB dan 19 Pasal, yaitu mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam beberapa UU perpajakan, baik UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), UU Cukai, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan memperkenalkan Pajak Karbon.

Perubahan atas UU Pajak Penghasilan ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah termasuk pengusaha UMKM orang pribadi maupun UMKM

badan. Pemerintah menyepakati usulan fraksi DPR untuk menaikkan lapisan penghasilan orang pribadi (*bracket*) yang dikenai tarif PPh terendah 5% dari penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta menjadi Rp60 juta, sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap. PTKP tidak berubah yaitu sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun untuk orang pribadi lajang, tambahan sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk WP yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan, maksimal 3 orang. Ini artinya masyarakat dengan penghasilan sampai dengan Rp4,5 juta per bulan tetap terlindungi dan tidak membayar pajak penghasilan sama sekali. Sementara, dengan kenaikan batas lapisan (*layer*) tarif terendah ini, justru masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mendapatkan benefit untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya. Sebagai ilustrasi WP orang pribadi dengan penghasilan Rp9 juta per bulan yang sebelumnya harus membayar sebesar Rp3,4 juta setahun, kini cukup hanya membayar PPh sebesar Rp2,7 juta setahun. Di sisi lain, perubahan tarif dan penambahan lapisan (*layer*) Pajak Penghasilan orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar, dimaksudkan untuk lebih mencerminkan keadilan, bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar. Hal ini juga tercermin dalam pengaturan kembali natura (*fringe benefit*) di mana pemberian natura untuk pegawai tertentu atau kalangan tertentu ditetapkan menjadi obyek pajak penghasilan bagi penerimanya.

Dalam RUU HPP juga menegaskan keberpihakan terhadap pelaku usaha UMKM baik orang pribadi maupun badan, yaitu bagi WP Orang Pribadi UMKM diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak atas bagian dari peredaran bruto Rp500 juta setahun artinya para pengusaha kecil tersebut tidak membayar pajak sebagai pemihakan nyata, dan bagi WP Badan UMKM tetap diberikan fasilitas penurunan tarif PPh Badan dalam Pasal 31E.

Sejalan dengan *trend* perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh namun tetap dapat menjaga iklim investasi, maka tarif PPh Badan tetap akan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan rata-rata negara ASEAN (22,17%), negara-negara OECD (22,81%), negara-negara Amerika (27,16%), dan negara-negara G-20 (24,17%). Di samping itu, RUU HPP juga memberikan

payung hukum untuk penerapan pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba (GloBE) bagi perusahaan multinasional sebagai implementasi kesepakatan perpajakan internasional dalam rangka mencegah dan mengatasi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). **Pemerintah juga menyepakati usulan DPR untuk tidak mencantumkan ketentuan mengenai Pajak Minimum Alternatif (*Alternative Minimum Tax/AMT*) dan *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) dalam RUU ini, agar kondisi kegiatan usaha dan iklim investasi tetap kondusif.** Pemerintah tetap akan melakukan langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui kerjasama internasional untuk melindungi basis pajak dan kepentingan penerimaan negara dari praktik-praktik penghindaran pajak.

Perubahan atas UU Pajak Pertambahan Nilai mengatur mengenai perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Pengaturan ini dimaksudkan bahwa perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional, sehingga optimalisasi penerimaan negara diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Sejalan dengan usulan seluruh fraksi di DPR dan aspirasi masyarakat, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya, walaupun ditetapkan sebagai barang atau jasa kena pajak, namun akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tidak akan membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut sama perlakuannya dengan kondisi saat ini.

Selain itu, Pemerintah memahami aspirasi masyarakat melalui fraksi-fraksi DPR bahwa **penerapan multi tarif PPN dikhawatirkan akan meningkatkan *cost of compliance* dan menimbulkan potensi *dispute* (sengketa), maka disepakati sistem PPN tetap menerapkan tarif tunggal.** Sementara itu, **kenaikan tarif PPN menjadi 12% disepakati untuk dilakukan secara bertahap,** yaitu menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat

1 Januari 2025, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Secara global tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4%, dan juga lebih rendah dari Philipina (12%), China (13%), Arab Saudi (15%), Pakistan (17%) dan India (18%). Di samping itu, kemudahan dalam pemungutan PPN juga akan diberikan kepada jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu melalui penerapan tarif PPN 'final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha.

Terkait dengan perubahan UU KUP ditujukan untuk menuju sistem administrasi perpajakan yang sederhana, mudah, adil, dan memberikan kepastian hukum. Terdapat terobosan yang merupakan usulan dari DPR, yaitu mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, akan semakin memudahkan para Wajib Pajak orang pribadi dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, penggunaan NIK tidak berarti semua WNI wajib membayar PPh, tetapi tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak, yaitu apabila orang pribadi mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP atau orang pribadi pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas Rp500 juta setahun.

Selanjutnya diatur mengenai **pengenaan sanksi dalam upaya hukum yang diselaraskan dengan moderasi sanksi administrasi dalam UU Cipta Kerja.** Sanksi setelah keberatan diturunkan dari 50% menjadi 30% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, sedangkan sanksi setelah banding di Pengadilan Pajak (dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung) diturunkan dari 100% menjadi 60% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Berikutnya diatur penunjukan pihak lain, yaitu pihak ketiga yang terlibat langsung atau memfasilitasi terjadinya transaksi, untuk memungut PPh, PPN, dan Pajak Transaksi Elektronik (PTE), sebagai **solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, termasuk yang melibatkan penyedia sarana transaksi elektronik, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif.** Terakhir, perubahan UU KUP mengatur tentang penegakan hukum pidana pajak yang mengedepankan

ultimum remedium melalui pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi walaupun kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan di sidang pengadilan, dan tidak akan dilakukan penuntutan pidana penjara. Pemerintah dapat memahami usulan fraksi di DPR agar kewenangan penyidik pajak untuk menangkap dan menahan tersangka yang diusulkan oleh Pemerintah, tidak perlu dimasukkan dalam RUU ini, untuk **menjaga situasi tetap kondusif di masyarakat dan di dunia usaha**. Perubahan UU KUP juga mengatur mengenai kerja sama penagihan pajak antarnegara berupa pemberian bantuan penagihan aktif kepada negara mitra maupun permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra yang dilakukan secara resiprokal, serta prosedur persetujuan bersama *Mutual Agreement Procedures* (MAP) antara otoritas pajak Indonesia dan negara mitra, yang tetap dapat ditindaklanjuti walaupun terdapat Putusan Banding dan Peninjauan kembali, sepanjang obyek yang diajukan MAP tidak diajukan banding atau peninjauan kembali oleh Wajib Pajak. Hal tersebut **mencerminkan bahwa sistem perpajakan Indonesia senantiasa berupaya menjamin hak Wajib Pajak** dan menyesuaikan dengan *international best practice*.

Dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak, RUU HPP ini menerapkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Berdasarkan teori tentang kepatuhan yang didukung penelitian empirik di berbagai negara, upaya memfasilitasi itikad baik Wajib Pajak yang ingin jujur dan terbuka masuk ke dalam sistem administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di masa mendatang. Namun program ini tetap harus diikuti upaya pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta memberikan perlakuan yang adil dan pelayanan yang baik terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh dan berisiko rendah. Dalam konteks inilah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari narasi besar reformasi perpajakan yang telah kami elaborasi sebelumnya.

Untuk menjamin pemenuhan rasa keadilan dan memfasilitasi Wajib Pajak yang sungguh-sungguh ingin patuh, prinsip umum yang menjadi komitmen Pemerintah dan DPR adalah besaran tarif PPh Final yang lebih tinggi dibandingkan tarif tebusan saat Program Pengampunan Pajak. Program yang akan berjalan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s/d 30 Juni 2022) ini akan memberikan kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta yang belum dilaporkan dalam program Pengampunan Pajak 2016/2017 maupun dalam SPT Tahunan 2020, yang terdiri dari 2 kebijakan.

Kebijakan I

Peserta Program Pengampunan Pajak Tahun 2016 (untuk Orang Pribadi dan Badan) dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat Program Pengampunan Pajak, dengan membayar PPh Final sebesar :

- a. 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.
- b. 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.
- c. 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan.

Kebijakan II

Wajib Pajak Orang Pribadi (peserta Program Pengampunan Pajak maupun non peserta Program Pengampunan Pajak) dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016 s/d 2020, namun belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020, dengan membayar PPh Final sebesar :

- a. 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.
- b. 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.
- c. 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan.

Berdasarkan data pasca Pengampunan Pajak Tahun 2016, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan maupun jumlah pembayaran pajak para peserta Pengampunan Pajak pada tahun 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan

cukup signifikan, kita berharap Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini juga akan memberikan efek positif yang sama dalam rangka meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, karena juga didukung seperangkat aturan tentang keterbukaan informasi dan reformasi sistem administrasi perpajakan yang semakin mumpuni dalam melakukan pengawasan.

RUU HPP juga mengatur mengenai pengenaan pajak baru berupa Pajak Karbon yaitu **pengenaan pajak untuk memulihkan lingkungan, sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sesuai target *Nationally Determined Contribution (NDC)* sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.**

Penerapan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap serta diselaraskan dengan *carbon trading* sebagai bagian dari *roadmap green economy*, untuk meminimalisasi dampaknya terhadap dunia usaha namun tetap mampu berperan dalam penurunan emisi karbon. Untuk tahap awal, mulai tahun 2022, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme pajak yang berdasarkan pada batas emisi (*cap and tax*). Tarif Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi *cap* yang ditetapkan. **Pengenaan pajak karbon merupakan sinyal kuat yang akan mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon dan ramah lingkungan.**

Perubahan UU Cukai mengatur penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai disampaikan Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Dalam mengusulkan objek cukai, Pemerintah memperhatikan kriteria Barang Kena Cukai, yaitu barang tertentu yang penggunaan atau konsumsinya dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan atau lingkungan, misalnya rokok, minuman beralkohol, dan produk barang lainnya yang berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan. Di samping itu, Pemerintah juga akan mempertimbangkan hal-hal antara lain: kondisi aktual dalam menghadapi pandemi Covid-19, langkah penanganan dan pemulihan ekonomi, serta kebijakan lainnya di bidang kesehatan, lingkungan,

dan lainnya secara berkelanjutan. Dalam RUU HPP juga menegaskan bahwa penegakan hukum Pidana Cukai mengedepankan ***ultimum remedium*** (mendahulukan sanksi administrasi daripada sanksi pidana) bagi pelanggaran atau tindak pidana di bidang cukai, di mana pelanggaran tertentu tidak dilakukan penyidikan apabila membayar sanksi 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan apabila telah dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai, maka proses penyidikan dapat dihentikan apabila tersangka melunasi 4 (empat) kali nilai cukai uang masih harus dibayar.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Dampak Penerapan UU HPP terhadap perekonomian dan masyarakat menjadi perhatian Pemerintah. Dengan kenaikan PPN sebesar 1%, dampak terhadap inflasi diperkirakan akan terbatas dan minimal. Pemerintah bersama Bank Indonesia tetap akan menjaga inflasi pada tingkat rendah untuk menjaga daya beli rakyat. Melalui penerimaan negara yang membaik, belanja negara untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dapat ditingkatkan. Dengan demikian penerapan UU HPP bersama dengan reformasi fiskal dan belanja negara yang makin terarah dan tepat sasaran diharapkan akan menghasilkan pemulihan ekonomi yang makin kuat, dan pengurangan kemiskinan yang makin cepat.

Dengan terkendalinya laju inflasi, daya beli masyarakat juga diharapkan tetap dapat terjaga, terutama bagi golongan masyarakat miskin dan rentan. Pada saat yang sama, Pemerintah juga terus secara konsisten melakukan **reformasi perlindungan sosial sebagai bentuk perlindungan sepanjang hayat** yang mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan sehingga mampu mengakselerasi program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan gambaran ini semua, ***net benefit-nya bagi sosial-ekonomi dari reformasi perpajakan ini akan sangat positif.***

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Sebagai penutup atas Pendapat Akhir Pemerintah ini, dapat kami sampaikan bahwa:

1. Reformasi perpajakan adalah suatu mata rantai tak terpisahkan dari reformasi perpajakan yang telah dijalankan. Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk mempercepat proses reformasi perpajakan untuk menata ulang sistem perpajakan Indonesia agar mampu mengadopsi praktik-praktik terbaik dan mengantisipasi dinamika sosial ekonomi di masa yang akan datang.
2. Reformasi perpajakan dilakukan baik di dalam aspek administrasi maupun aspek kebijakan. RUU HPP yang telah disepakati merupakan bagian penting dari reformasi perpajakan untuk membangun fondasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, dalam jangka menengah/panjang, dengan tujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
 - b. Mengoptimalkan penerimaan negara;
 - c. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
 - d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak;
 - e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
3. Pemerintah sangat menghargai dan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai kalangan masyarakat, serta dapat menerima berbagai usulan DPR dalam pembahasan yang sangat konstruktif di Panja RUU HPP ini, sehingga dapat tercapai keseimbangan antara kepentingan Pemerintah untuk melaksanakan reformasi perpajakan, dengan kepentingan untuk menjaga kondisi masyarakat dan dunia usaha, serta keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Pemerintah berharap melalui RUU HPP ini, pajak benar-benar hadir untuk mendukung rakyat dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan keadilan di masyarakat. Penerapan tarif PPh Badan sebesar 22%, penerapan tarif PPN sebesar 11% pada April 2022, dan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada Semester I Tahun 2022 dapat meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan pada APBN pada Tahun 2022 serta mendukung penyehatan kembali APBN dengan defisit maksimal 3% pada tahun 2023.

Sebelum kami mengakhiri Pendapat Akhir Pemerintah ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan harapan agar Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan **ini dapat disetujui pada Pembicaraan Tingkat II**. Demikianlah Pendapat Akhir Pemerintah, kami meyakini dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang ini, maka kita telah bergerak maju menuntaskan salah satu agenda reformasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara.

Sekali lagi, pemerintah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu/Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi XI DPR RI, Seluruh Fraksi DPR RI, Panja RUU HPP, awak media dan seluruh komponen bangsa yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU HPP ini. **Kita semua sedang menciptakan sejarah baru bagi sistem perpajakan Indonesia**. Sejarah yang sangat penting bagi konstruksi sosial berbangsa dan bernegara menuju Indonesia yang adil dan makmur. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah, guna membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

**a.n. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

YASONNA H. LAOLY